

## Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Pandan Kecamatan Geragai

\*Nuraini dan Annisa Marcellina

Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-65351

\*Correspondence email: [gadis.nuraini@gmail.com](mailto:gadis.nuraini@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of Tanjung Jabung Timur Regency Regional Regulation Number 5 of 2020 concerning Non-Smoking Areas at the Simpang Pandan Community Health Center, Geragai District. This study uses an empirical-juridical method with a socio-legal research approach. Data were collected through interviews, documentation studies, and observations of samples selected using a purposive sampling technique. The results showed that the implementation of the Non-Smoking Area Regional Regulation at the Simpang Pandan Community Health Center had been carried out, but was not yet optimal. The effectiveness of implementing the Regional Regulation is still relatively low due to a lack of public awareness, smoking habits, lack of law enforcement, and limited resources. Supporting factors for implementing the Regional Regulation are the commitment of the leadership and staff of the health center, as well as support from the local government. To improve the effectiveness of implementing the Regional Regulation, efforts need to be made such as increasing socialization and education to the public, increasing supervision and law enforcement, and increasing the availability of supporting facilities.*

**Keywords:** *Non-Smoking Area, effectiveness, Simpang Pandan Community Health Center*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Puskesmas Simpang Pandan Kecamatan Geragai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan *socio-legal research*. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi terhadap sampel yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok di Puskesmas Simpang Pandan telah dilakukan, namun belum optimal. Efektivitas penerapan Perda tersebut masih tergolong rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat, kebiasaan merokok, kurangnya penegakan hukum, dan keterbatasan sumber daya. Faktor pendukung implementasi Perda tersebut adalah komitmen pimpinan dan staf puskesmas, serta dukungan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Perda tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya seperti meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung.

Kata kunci: Kawasan Tanpa Asap Rokok, efektivitas, Puskesmas Simpang Pandan

### PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu yang dijamin oleh negara, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi segenap warga negara Indonesia dan memberikan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan lingkungan sehat adalah dengan menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok, khususnya di tempat-tempat yang rentan terhadap paparan asap rokok, seperti fasilitas pelayanan kesehatan. Kebijakan ini penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok, yang telah terbukti mengandung zat-zat berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, termasuk kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan.

Rokok merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa rokok membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahunnya. Lebih dari 7 juta kematian tersebut disebabkan oleh penggunaan rokok secara langsung, sementara sekitar 1,2 juta kematian disebabkan oleh paparan asap rokok orang lain (perokok pasif).<sup>1</sup> Di Indonesia, prevalensi merokok cukup tinggi. Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi merokok pada penduduk usia  $\geq 15$  tahun mencapai 33,8%.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> World Health Organization, *WHO report on the global tobacco epidemic 2021: addressing new and emerging products*, Geneva: World Health Organization, 2021.

<sup>2</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Hasil Utama RISKESAS 2018*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018.

Asap rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana ratusan di antaranya bersifat racun dan sekitar 70 di antaranya diketahui dapat menyebabkan kanker.<sup>3</sup> Paparan asap rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung (perokok pasif), dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung, stroke, kanker paru-paru, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), dan berbagai penyakit lainnya.<sup>4</sup>

Anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak buruk paparan asap rokok. Paparan asap rokok pada anak-anak dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti infeksi saluran pernapasan, asma, pneumonia, meningitis, dan bahkan kematian mendadak.<sup>5</sup> Selain itu, paparan asap rokok juga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, serta meningkatkan risiko mereka untuk menjadi perokok di kemudian hari.<sup>6</sup>

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini mengamankan pengaturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai tempat umum, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan. Menindaklanjuti undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Perda ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok, serta melindungi masyarakat dari dampak buruk paparan asap rokok. Puskesmas, sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, merupakan salah satu lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok dalam Perda tersebut.

Puskesmas Simpang Pandan Kecamatan Geragai merupakan salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas ini memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk dalam upaya promotif dan preventif. Penerapan Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok di Puskesmas Simpang Pandan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung upaya promotif dan preventif tersebut.

Namun, penerapan Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok di Puskesmas Simpang Pandan masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok dan dampaknya terhadap kesehatan menjadi salah satu faktor penghambat. Selain itu, kebiasaan merokok yang telah mengakar di masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Penegakan hukum yang lemah juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas penerapan Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok. Kurangnya sanksi tegas bagi pelanggar membuat masyarakat cenderung mengabaikan aturan Kawasan Tanpa Asap Rokok. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Puskesmas Simpang Pandan Kecamatan Geragai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok, khususnya di Puskesmas Simpang Pandan Kecamatan Geragai.

## **METODE**

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, merupakan cara yang efektif untuk melihat bagaimana aturan hukum "hidup" atau diterapkan dalam masyarakat, karena hukum sering kali memiliki implementasi yang berbeda di lapangan dibandingkan dengan yang dirumuskan secara formal dalam peraturan.<sup>7</sup> Menggunakan pendekatan *socio-legal research*, penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>8</sup>

Pemakaian bahan hukum penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer meliputi peraturan peundang-undangan tentang berkaitan dengan penelitian ini seperti UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, Yurisprudensi, dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder ialah menjabarkan mengenai bahan hukum primer, yaitu makalah, buku, hasil karya pakar hukum, Rancangan Undang-Undang, dan hasil penelitian.

---

<sup>3</sup> National Cancer Institute, *Harms of Cigarette Smoking and Health Benefits of Quitting*, <https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco/cessation-sheet>, 2021.

<sup>4</sup> U.S. Department of Health and Human Services, *The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General*, <https://www.hhs.gov/sites/default/files/consequences-smoking-exec-summary.pdf>, 2014.

<sup>5</sup> World Health Organization, *Children and Tobacco Smoke: A Public Health Concern*. Geneva: World Health Organization, 2010.

<sup>6</sup> Centers for Disease Control and Prevention, *Health Effects of Secondhand Smoke*. <https://www.cdc.gov/tobacco/secondhand-smoke/index.html>, 2021

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2014.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Menggunakan sampel yaitu himpunan bagian atau sebagian dari populasi,<sup>9</sup> yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, memilih sampel yaitu Kepala dan Staf Puskesmas Simpang Pandan, pengunjung Puskesmas Simpang Pandan, dan tokoh masyarakat sekitar. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Kawasan Tanpa Asap Rokok

#### *Pengertian Kawasan Tanpa Rokok*

Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Kawasan Tanpa Rokok ini meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, pada Pasal 50 ayat (1) peraturan ini juga mendefinisikan Kawasan Tanpa Rokok sebagai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok serta memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Area bebas rokok harus menjadi norma di masyarakat. Alasan pengembangan Kawasan Tanpa Rokok adalah 1) melindungi anak-anak dan bukan perokok dari risiko bahaya rokok bagi kesehatan, 2) mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang merokok, 3) membantu mengembangkan iklim opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih normal, dan 4) mengurangi konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk mengurangi rokok bahkan berhenti sama sekali dari merokok.<sup>10</sup>

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

#### *Ruang Lingkup Kawasan Tanpa Rokok*

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok mengatur ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok yang meliputi:

1. **Fasilitas pelayanan kesehatan:** termasuk Puskesmas Simpang Pandan Kecamatan Geragai. Hal ini sesuai dengan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib menjadi kawasan tanpa rokok.
2. **Tempat proses belajar mengajar:** seperti sekolah dan tempat kursus.
3. **Tempat anak bermain:** seperti taman bermain dan tempat penitipan anak.
4. **Tempat ibadah:** seperti masjid, gereja, pura, dan vihara.
5. **Angkutan umum:** seperti bus, kereta api, dan pesawat terbang.
6. **Tempat kerja:** baik perkantoran pemerintah maupun swasta.
7. **Tempat umum:** yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

#### *Tujuan Penetapan Kawasan Tanpa Rokok*

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia meliputi beberapa aspek, antara lain:

##### 1. Melindungi kesehatan masyarakat

Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, terutama bagi perokok pasif yang lebih rentan terhadap dampak kesehatan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari Undang-Undang Kesehatan yang berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

##### 2. Menurunkan angka perokok

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok diharapkan dapat menurunkan angka perokok, terutama di kalangan anak muda dan remaja. Dengan mengurangi akses dan paparan terhadap rokok, diharapkan dapat mencegah perokok pemula.

##### 3. Meningkatkan kualitas udara

Dengan adanya Kawasan Tanpa Rokok, diharapkan kualitas udara di area publik dapat meningkat, menjadikan lingkungan lebih bersih dan nyaman bagi semua orang.

##### 4. Meningkatkan produktivitas

Lingkungan kerja yang bebas dari asap rokok diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan, dengan mengurangi gangguan kesehatan akibat paparan asap rokok.

---

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2016.

<sup>10</sup> Juanita, *Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Peluang dan Hambatan*, Yogyakarta: Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 112-119.

## Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 di Puskesmas Simpang Pandan

Implementasi kebijakan publik dikatakan berhasil jika apa yang diharapkan dari adanya kebijakan tersebut dapat diraih, yang dicapai melalui pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>11</sup> Kendati demikian, dinamika di lapangan kerap kali menghambat kelancaran implementasi. Berbagai faktor, termasuk divergensi kepentingan, berkontribusi terhadap kompleksitas implementasi kebijakan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara perencanaan dan realitas implementasi, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan deviasi dari tujuan awal kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara pelaksanaan/penerapan kebijakan dengan desain, tujuan, sasaran dari kebijakan itu sendiri dan memberikan hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan kebijakan adalah bahwa semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka akan semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan out put yang telah digariskan.<sup>12</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Puskesmas Simpang Pandan Kecamatan Geragai telah dilakukan, namun belum optimal. Berikut uraian mengenai implementasi Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok di Puskesmas Simpang Pandan:

### 1. Sosialisasi

Puskesmas telah melakukan sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok melalui pemasangan spanduk, poster, leaflet, dan penyampaian informasi secara lisan oleh petugas kepada pengunjung.<sup>13</sup> Namun, upaya sosialisasi ini masih terbatas pada media konvensional dan belum memanfaatkan media elektronik seperti website, media sosial, dan media massa lokal secara maksimal. Padahal, di era digital saat ini, pemanfaatan media elektronik sangat efektif untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Selain itu, sosialisasi juga perlu dilakukan secara berkala dan berkesinambungan agar masyarakat terus menerus diingatkan akan pentingnya Kawasan Tanpa Asap Rokok.

### 2. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok dilakukan oleh seluruh petugas puskesmas. Namun, pengawasan ini masih bersifat pasif, yaitu hanya memberikan teguran lisan jika menemukan pengunjung yang merokok.<sup>14</sup> Belum ada mekanisme pengawasan yang sistematis dan terukur, seperti pembentukan tim khusus Kawasan Tanpa Asap Rokok yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga belum dioptimalkan. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang patuh terhadap aturan Kawasan Tanpa Asap Rokok.

### 3. Sanksi

Puskesmas belum menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar Kawasan Tanpa Asap Rokok. Sanksi yang diberikan masih berupa teguran lisan.<sup>15</sup> Hal ini bertentangan dengan Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok Nomor 5 Tahun 2020 yang mengamanatkan pengenaan sanksi administratif bagi pelanggar. Kurangnya penegakan sanksi ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah keengganan petugas untuk memberikan sanksi yang lebih tegas, kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum, dan perasaan empati petugas terhadap pelanggar. Namun, penegakan sanksi merupakan aspek penting dalam implementasi Kawasan Tanpa Asap Rokok. Tanpa adanya sanksi yang tegas dan konsisten, masyarakat cenderung mengabaikan aturan Kawasan Tanpa Asap Rokok.

### 4. Fasilitas Pendukung

Puskesmas tidak menyediakan area merokok di dalam/luar gedung. Karena Puskesmas Kawasan Pelayanan Kesehatan yang tidak diperbolehkan adanya *Smoking Area*.<sup>16</sup> Namun, fasilitas pendukung lainnya seperti ruang

---

<sup>11</sup> Rin Agustina A'yuni dan Nasrullah, *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta*, Yogyakarta: Jurnal Media of Law and Sharia, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 172 – 189.

<sup>12</sup> Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI, 2003, hlm. 31.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Sumarni (Kepala Puskesmas Simpang Pandan), Windi Harnita (Promosi Kesehatan Puskesmas Simpang Pandan), Sumardi dan Tirta Seli (Pengunjung Puskesmas Simpang Pandan), dilakukan di Puskesmas Simpang Pandan, 28 Mei 2024.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sumarni, Kepala Puskesmas Simpang Pandan dilakukan di Puskesmas Simpang Pandan, 28 Mei 2024.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Sumarni, Kepala Puskesmas Simpang Pandan dilakukan di Puskesmas Simpang Pandan, 28 Mei 2024.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Sumarni, Kepala Puskesmas Simpang Pandan dilakukan di Puskesmas Simpang Pandan, 28 Mei 2024.

konseling bagi perokok dan media informasi yang menarik dan interaktif belum tersedia. Penyediaan fasilitas pendukung yang memadai dapat meningkatkan efektivitas implementasi Kawasan Tanpa Asap Rokok dan memberikan kemudahan bagi perokok untuk berhenti merokok.

## **Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 di Puskesmas Simpang Pandan**

### **1. Komitmen Pimpinan dan Staf Puskesmas**

Komitmen pimpinan dan staf puskesmas merupakan modal utama dalam implementasi Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kepala Puskesmas dan sebagian besar staf memiliki kesadaran dan kemauan yang tinggi untuk menerapkan Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok. Hal ini tercermin dari upaya sosialisasi dan pengawasan yang telah dilakukan, meskipun masih perlu ditingkatkan.

### **2. Dukungan Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memberikan dukungan dalam bentuk anggaran dan fasilitasi pelatihan bagi petugas puskesmas terkait implementasi Kawasan Tanpa Asap Rokok. Dukungan ini perlu ditingkatkan lagi, misalnya dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok di seluruh puskesmas, serta memberikan pendampingan teknis dalam penegakan sanksi.

## **Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 di Puskesmas Simpang Pandan**

### **1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat**

Rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya merokok dan pentingnya Kawasan Tanpa Asap Rokok menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok. Masih banyak masyarakat yang belum memahami esensi dari Kawasan Tanpa Asap Rokok dan menganggap merokok sebagai hak pribadi yang tidak boleh dibatasi. Hal ini terlihat dari masih adanya pengunjung yang merokok di area puskesmas meskipun sudah ada larangan.

### **2. Kebiasaan Merokok**

Kebiasaan merokok yang sudah mengakar dalam masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok. Bagi sebagian orang, merokok merupakan bagian dari gaya hidup dan sulit untuk diubah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mengubah persepsi dan perilaku masyarakat terhadap merokok.

### **3. Kurangnya Penegakan Hukum**

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggar Kawasan Tanpa Asap Rokok menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan aturan Kawasan Tanpa Asap Rokok. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kurangnya *political will* dari pemerintah, keengganan petugas untuk menegakkan aturan, dan kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum.

### **4. Keterbatasan Sumber Daya**

Keterbatasan jumlah petugas, sarana prasarana, dan anggaran menjadi kendala dalam melakukan pengawasan dan penegakan sanksi secara optimal. Puskesmas Simpang Pandan memiliki keterbatasan tenaga dalam melaksanakan tugas pokok pelayanan kesehatan, sehingga pengawasan Kawasan Tanpa Asap Rokok menjadi kurang maksimal.

## **Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 di Puskesmas Simpang Pandan**

Hukum berperan penting dalam mengendalikan dan membentuk masyarakat. Ia bagaikan sebuah alat untuk mewujudkan perubahan sosial, menerjemahkan ide dan nilai-nilai abstrak menjadi kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat. Proses mewujudkan cita-cita hukum ini dikenal sebagai penegakan hukum. Sederhananya, penegakan hukum adalah upaya kolektif untuk menjaga ketertiban dan mewujudkan tujuan hukum. Melalui penegakan hukum, konsep-konsep abstrak yang terkandung dalam hukum diterjemahkan menjadi tindakan nyata, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai penggerak perubahan sosial. Penegakan hukum merupakan rangkaian dalam hal kolerasi antara penegakan hukum dengan efektivitas hukum sangat terikat satu sama lain, karena keberhasilan penegakan hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan hukum itu sendiri.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Aulia Rahmitasari dan Siti Hajati Hoesin, *Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan Peraturan Perusahaan Terhadap Pemberian Surat Sanksi Kepada Pekerja*, Jawa Barat: Jurnal Syntax Admiration, Vol. 4, No. 3, Maret 2023.

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dapat dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Apabila meneliti secara mendalam persoalan yang dihadapi dalam efektivitas hukum sangat berkaitan dengan persoalan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat guna tercapainya tujuan hukum.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 di Puskesmas Simpang Pandan masih tergolong rendah. Meskipun sudah ada upaya sosialisasi dan pengawasan, namun masih banyak ditemukan pelanggaran. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor penghambat yang telah diuraikan sebelumnya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyanti (2017) yang menunjukkan bahwa implementasi Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pelayanan kesehatan masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kebiasaan merokok, dan lemahnya penegakan hukum.<sup>19</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Kawasan Tanpa Rokok adalah komitmen dari pemangku kepentingan dan penegakan hukum yang konsisten.

Efektivitas peraturan Kawasan Tanpa Rokok, ditentukan dengan adanya dukungan dan komitmen dari para pengambil kebijakan baik di tingkat Pusat maupun daerah.<sup>20</sup> Keberhasilan implementasi Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh komitmen dari seluruh pihak, baik petugas kesehatan, pengunjung, maupun pemerintah. Komitmen ini harus diwujudkan dalam bentuk upaya nyata, seperti sosialisasi yang efektif, pengawasan yang ketat, dan penegakan sanksi yang tegas.

Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengamanatkan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib membentuk tim Kawasan Tanpa Rokok yang bertugas menyusun rencana kerja, melaksanakan kegiatan Kawasan Tanpa Rokok, melakukan monitoring dan evaluasi, serta menyusun laporan. Puskesmas Simpang Pandan perlu segera membentuk tim Kawasan Tanpa Rokok dan menyusun rencana kerja yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.

## **SIMPULAN**

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Puskesmas Simpang Pandan Kecamatan Geragai telah dilakukan, namun belum optimal.
2. Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 di Puskesmas Simpang Pandan masih tergolong rendah.
3. Faktor-faktor yang mendukung implementasi Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok di Puskesmas Simpang Pandan antara lain adalah komitmen pimpinan dan staf puskesmas, serta dukungan pemerintah daerah.
4. Faktor-faktor yang menghambat implementasi Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok di Puskesmas Simpang Pandan antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kebiasaan merokok, kurangnya penegakan hukum, dan keterbatasan sumber daya.
5. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok di Puskesmas Simpang Pandan, perlu dilakukan upaya-upaya seperti meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aulia Rahmitasari dan Siti Hajati Hoesin. *Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan Peraturan Perusahaan Terhadap Pemberian Surat Sanksi Kepada Pekerja*. Jawa Barat: Jurnal Syntax Admiration, Vol. 4, No. 3, Maret 2023.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Centers for Disease Control and Prevention. *Health Effects of Secondhand Smoke*. <https://www.cdc.gov/tobacco/secondhand-smoke/index.html>, 2021.
- Juanita. *Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Peluang dan Hambatan*. Yogyakarta: Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 1, No. 2, 2012.
- Kementerian Kesehatan. *Petunjuk Teknis Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*. Jakarta: Kemenkes RI, 2023.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Ria Riyanti, *Efektivitas Implementasi Perda No.7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Kota Banjar*, STISIP Bina Putera Banjar: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 2 Februari 2019, hlm 71 – 77.

<sup>20</sup> Kementerian Kesehatan, *Petunjuk Teknis Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*, Jakarta: Kemenkes RI, 2023, hlm. 9.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Hasil Utama RISKESAS 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018.
- U.S. Department of Health and Human Services. *The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General*. <https://www.hhs.gov/sites/default/files/consequences-smoking-exec-summary.pdf>, 2014.
- National Cancer Institute. *Harms of Cigarette Smoking and Health Benefits of Quitting*, <https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco/cessation-fact-sheet>, 2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ria Riyanti. *Efektivitas Implementasi Perda No.7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Kota Banjar*. STISIP Bina Putera Banjar: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 2 Februari 2019.
- Rin Agustina A'yuni dan Nasrullah. *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Jurnal Media of Law and Sharia, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Tangkilisan. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI, 2003.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- World Health Organization. *WHO report on the global tobacco epidemic 2021: addressing new and emerging products*. Geneva: World Health Organization, 2021.
- World Health Organization. *Children and Tobacco Smoke: A Public Health Concern*. Geneva: World Health Organization, 2010.